



PERATURAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola data penyiaran sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia mengenai keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola data yang dihasilkan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Satu Data Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATU DATA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
3. Satu Data TVRI adalah kebijakan tata kelola data di TVRI sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
4. Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi dewan pengarah, pembina data tingkat pusat, dan walidata tingkat pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
5. Forum Satu Data TVRI adalah wadah komunikasi dan koordinasi walidata, produsen data, dan/ atau penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data TVRI.
6. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat adalah unit organisasi yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Portal Satu Data TVRI adalah media bagipakai Data di tingkat TVRI yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
19. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
20. Walidata adalah unit organisasi pada TVRI yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan Data.
21. Produsen Data adalah unit organisasi pada TVRI yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pusat Data dan Strategi adalah unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum dan kebijakan penyiaran TVRI di bidang pengelolaan data dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penyiaran televisi.

23. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
24. Direktur Utama TVRI yang selanjutnya disebut Direktur Utama adalah pimpinan dalam pengelolaan TVRI.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi TVRI dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh TVRI untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tata kelola Data TVRI untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh TVRI serta antar Instansi Pusat dan/atau instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data TVRI;
- b. penyelenggara Satu Data TVRI;
- c. penyelenggaraan Satu Data TVRI;
- d. Portal Satu Data TVRI;
- e. hak akses;
- f. partisipasi; dan
- g. pendanaan.

BAB III PRINSIP SATU DATA TVRI

Pasal 5

- (1) Jenis Data Pada TVRI meliputi data:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Geospasial.
- (2) Jenis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA TVRI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Satu Data TVRI dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata; dan
 - b. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berkoordinasi dan berkomunikasi memanfaatkan Forum Satu Data TVRI.
- (3) Penyelenggara Satu Data TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Utama melalui Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Walidata

Pasal 7

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Strategi pada TVRI.

Bagian Ketiga
Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Direktur Utama mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi pada TVRI yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Forum Satu Data TVRI

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:
 - a. identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. penyusunan rencana aksi Satu Data TVRI;
 - d. pembatasan akses Data;
 - e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data TVRI; dan
 - f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data TVRI sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Forum Satu Data TVRI dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data TVRI.
- (3) Forum Satu Data TVRI dikoordinasikan oleh Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama dalam mengkoordinasikan Forum Satu Data TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Walidata.
- (5) Forum Satu Data TVRI melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan Forum Satu Data TVRI, Koordinator Forum Satu Data TVRI dapat meminta arahan kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA TVRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data TVRI terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Walidata dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas penentuan:
 - a. daftar Data TVRI yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. rencana aksi Satu Data TVRI.
- (2) Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Satu Data TVRI.

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 12

- (1) Penentuan daftar Data TVRI yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dalam rangka menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data TVRI yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data TVRI yang akan dikumpulkan minimal memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data TVRI yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi TVRI.

Paragraf 3
Daftar Data Prioritas

Pasal 13

- (1) Produsen Data dapat mengusulkan daftar Data TVRI sebagai Data Prioritas kepada Walidata.
- (2) Usulan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Walidata sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

- (3) Data prioritas yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4

Rencana Aksi Satu Data TVRI

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data TVRI dapat dituangkan dalam rencana aksi Satu Data TVRI.
- (2) Rencana aksi Satu Data TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data.
- (3) Rencana aksi Satu Data TVRI memuat rencana program dan kegiatan yang meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data TVRI;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data TVRI; dan
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data TVRI disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan oleh dewan pengarah Satu Data Indonesia;
 - b. rencana strategis TVRI; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan TVRI.
- (5) Rencana aksi Satu Data TVRI ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walidata TVRI dilengkapi dengan Standar Data dan metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data TVRI akan diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data tingkat Pusat.
- (5) Walidata menyampaikan Data Prioritas kepada Pembina Data tingkat pusat untuk dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Pusat akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata untuk selanjutnya disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Satu Data TVRI; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Sekretariat.
- (4) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan bersama Sekretariat.

BAB VI PORTAL SATU DATA TVRI

Pasal 18

- (1) Portal Satu Data TVRI dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data TVRI dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data TVRI dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data.
- (4) Pengelolaan Portal Satu Data TVRI ditetapkan oleh Walidata.

BAB VII HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 19

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data TVRI kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data di TVRI mengakses Data di Portal Satu Data TVRI tidak dipungut biaya.
- (3) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data TVRI tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 20

- (1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI

Pasal 21

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan hukum publik;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan/atau
 - f. pihak terkait lainnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Satu Data TVRI dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TVRI; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA,

IMAN BROTOSENO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 663